



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ROFIK bin ABDUL HALIM;**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41/23 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kampungbaru, Rt 003 Rw 002 Ds. Mangunsari
Kec. Tekung, Kab. Lumajang. (Tempat tinggal, Dsn.
kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab.
Lumajang).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Rofik Bin Abdul Halim ditangkap pada tanggal 21 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/110/XI/RES.4.3/2023/Satresnarkoba tanggal 21 November 2023 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Dwi Wismo W.,S.H., M.H., 2. Dwi Wahyu, S.H., Para Penasihat Hukum pada Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum Malang Raya Pos Lumajang berkedudukan di Jl. Kapten Jama'ari No. 04 Dusun Kampung Baru RT 031 RW 004 Desa Tempeh Tengah, Kecamatan Tempeh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang, provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2024 Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **kesehatan** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebuah bungkus rokok bertuliskan "ANDALAN" berisi : 11 (sebelas) buah Grenjeng rokok warna Gold berisi masing - masing 4 butir pil warna putih logo "Y";
 - Sebuah plastic bening berisi 3 (tiga) lembar kertas grenjeng rokok warna Gold;
 - 2 (dua) butir pil warna putih logo "Y" yang dibungkus kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnakan

- Uang hasil penjualan Rp. 30.000,- ;

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyetakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ROFIK bin ABDUL HALIM** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 2 /M.5.28.3/EKU.2/1/2024** tanggal 15 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Kembang RT. 26 RW. 09 Desa Tekung Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, berwenang memeriksa dan mengadili, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan berupa pil warna putih logo “Y” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat netto \pm 2,173 gram, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “ Y “dari membeli kepada seseorang yang tidak tahu Namanya Mr.X (DPO/75/XI/RES.4.3/2023/Satresnarkoba) di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember dengan cara terdakwa pergi menuju ke Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember sendirian kemudian setelah sampai disana tepatnya di tebu-tebuan terdapat gubuk lalu terdakwa bilang beli putih (pil putih logo Y) kepada Mr. X kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 80.000,- dan selanjutnya Mr. X tersebut memberikan pil warna putih logo Y kepada terdakwa sebanyak 8 plastik klip masing-masing berisi 7 butir pil warna putih logo Y. Bahwa terdakwa sering membeli Pil putih logo Y kepada Mr. X dan terakhir terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Mr. X (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember;
- Kemudian setelah terdakwa mendapatkan pil putih logo Y dari Mr. X terdakwa pulang dan kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa membungkus pil putih logo Y dengan kertas grenjeng rokok warna gold yang masing-masing kertas grenjeng berisi 4 (empat) butir pil warna

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih logo Y yang akan terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 4 (empat) butirnya pil putih logo Y;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2023 terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada saksi WAHYU RIYANTO sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang sebanyak 2 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari mengedarkan/menjual pil warna putih logo Y yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan sendiri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023 terdakwa ditangkap oleh saksi Bima Esa Yusanta bersama dengan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta anggota Opsnal Staresnarkoba Polres Lumajang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah Bungkus Rokok bertuliskan "ANDALAN" berisi :
 - 11 (Sebelas) buah Grenjeng rokok warna Gold berisi masing - masing 4 butir pil warna putih logo "Y".
 - Uang hasil penjualan Rp. 30.000,-
- Sebuah plastic bening berisi :
 - 3 (tiga) lembar kertas grenjeng rokok warna gold.
- 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y" yang dibungkus kertas warna putih.

Ditemukan di jendela teras rumah terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Nomor R/10.688/XI/RES.9.5/2023/Bidlabfor Tanggal 30 November 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 09217/NOF/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 30202/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,173$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifenidil** yang termasuk obat keras. tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM** pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada bulan November tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di Dusun Kembang RT. 26 RW. 09 Desa Tekung Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, berwenang memeriksa dan mengadili, **Dalam hal terdapat praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras jenis pil warna putih logo “Y” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat netto \pm 2,173 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “ Y “dari membeli kepada seseorang yang tidak tahu Namanya Mr.X (DPO/75/XI/RES.4.3/2023/Satresnarkoba) di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember dengan cara terdakwa pergi menuju ke Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember sendirian kemudian setelah sampai disana tepatnya di tebu-tebuan terdapat gubuk lalu terdakwa bilang beli putih (pil putih logo Y) kepada Mr. X kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 80.000,- dan selanjutnya Mr. X tersebut memberikan pil warna putih logo Y kepada terdakwa sebanyak 8 plastik klip masing-masing berisi 7 butir pil warna putih logo Y. Bahwa terdakwa sering membeli Pil putih logo Y kepada Mr. X dan terakhir terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Mr. X (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember;
- Kemudian setelah terdakwa mendapatkan pil putih logo Y dari Mr. X terdakwa pulang dan kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa membungkus pil putih logo Y dengan kertas grenjeng rokok warna

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold yang masing-masing kertas grenjeng berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y yang akan terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 4 (empat) butirnya pil putih logo Y;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2023 terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" kepada saksi WAHYU RIYANTO sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang yakni membeli sebanyak 2 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari mengedarkan/menjual pil warna putih logo Y yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan sendiri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023 terdakwa ditangkap oleh saksi Bima Esa Yusanta bersama dengan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta anggota Opsnal Stareshnarkoba Polres Lumajang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- Sebuah Bungkus Rokok bertuliskan "ANDALAN" berisi :
 - 11 (Sebelas) buah Grenjeng rokok warna Gold berisi masing - masing 4 butir pil warna putih logo "Y".
 - Uang hasil penjualan Rp. 30.000,-
- Sebuah plastic bening berisi :
 - 3 (tiga) lembar kertas grenjeng rokok warna gold.
- 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y" yang dibungkus kertas warna putih.

Ditemukan di jendela teras rumah terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Nomor R/10.688/XI/RES.9.5/2023/Bidlabfor Tanggal 30 November 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 09217/NOF/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 30202/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,173$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifenidil** yang termasuk obat keras. tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BIMA ESA didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sewaktu diperiksa sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap orang yang telah melakukan tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi menerangkan Pada Hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 12.00 Wib, Di Dalam Rumah Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat(2 dan 3) dan atau Pasal 436 ayat (1 dan 2) Jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.
- Bahwa Saksi menerangkan ia melakukan penangkapan bersama dengan BRIPTU DICKY FEBRIANTO S.H dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa benar saksi menerangkan menurut informasi dari masyarakat bahwa saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Surabaya, 23 Maret 1983, umur: 40 tahun, Pendidikan terakhir SD (lulus), pekerjaan Wiraswasta, agama islam, Alamat Dsn Kampungbaru, Rt 003 Rw 002 Ds. Mangunsari Kec. Tekung, Kab. Lumajang. (Tempat tinggal, Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang). di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya ia tidak tahu, setelah dilakukan penangkapan mengaku tersangka bernama MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Surabaya, 23 Maret 1983, umur: 40 tahun, Pendidikan terakhir SD (lulus), pekerjaan Wiraswasta, agama islam, Alamat Dsn Kampungbaru, Rt 003 Rw 002 Ds. Mangunsari Kec. Tekung, Kab. Lumajang. (Tempat tinggal, Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang).

- Bahwa Saksi menerangkan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM telah tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM dan dilakukan penggeledahan di temukan: Sebuah Bungkus Rokok bertuliskan "ANDALAN" berisi : 11 (Sebelas) buah Grenjeng rokok warna Gold berisi masing - masing 4 butir pil warna putih logo "Y". - Uang hasil penjualan Rp. 30.000,-, - Sebuah plastic bening berisi , 3 (tiga) lembar kertas grenjeng rokok warna gold. - 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y" yang dibungkus kertas warna putih. Semua barang tersebut diakui milik Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM, mendapatkan pil warna putih logo " Y " tersebut dari membeli kepada seseorang yang tidak tahu Namanya (Mr.X) untuk alamatnya di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM, membeli pil tersebut terakhir kepada Mr. X



(belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM terakhir saya Membeli pil warna putih logo Y dari Mr. X (belum tertangkap) yakni 8 plastik klip masing-masing berisi 7 butir pil warna putih logo Y, totalnya 56 butir pil warna putih logo Y, dan saya membayar dengan harga Rp 80.000.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM membeli pil warna putih logo Y dari Mr. X (belum tertangkap) kurang lebih 10 kali namun lupa kapan hari dan tanggalnya yang di ingat, membeli pil warna putih logo "Y" dari Mr X terakhir pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib dengan cara tsk langsung pergi menuju ke Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember sendirian kemudian setelah sampai disana tepatnya di tebu-tebuan terdapat gubuk lalu saya bilang beli putih (pil warna putih logo Y) langsung menyerahkan uang Rp 80.000,- dan Mr. X tersebut memberikan pil warna putih logo Y kepada saya 8 plastik klip masing-masing berisi 7 butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM, menjual atau mengedarkan kepada sdr. WAHYU RIYANTO serta kepada seseorang yang membutuhkan pil tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM Pil pil tersebut tersangka jual kepada orang yang membutuhkan dengan cara orang yang membutuhkan langsung datang kepada tersangka dan bayar langsung

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Tersangka menjual pil warna putih logo "Y" kepada sdr. WAHYU RIYANTO tersebut terakhir pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saya Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang yakni membeli sebanyak 2 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM menjual pil warna putih logo "Y" kepada sdr. WAHYU RIYANTO kurang lebih seringkali, namun yang saya ingat hanya pembelian terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 20 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 17.00 WIB Di Rumah saya Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM dalam hal tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat yang harus dialami oleh saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta berurusan dengan hukum.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak adalah Saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM
- Bahwa saksi menerangkan tersangka dalam hal membeli/menjual/ mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tersangka bukan lulusan farmasi atau kedokteran karena hanya lulusan SMA (lulus).
- Bahwa saksi menarangkan saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres lumajang karena kedapatan melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi menerangkan akibat yang harus dialami oleh saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta berurusan dengan hukum.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang telah diberikan kepada pemeriksa sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sampai di sidang pengadilan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pemeriksa atau pihak lain dalam memberikan keterangan selama pemeriksaan berlangsung.
- Bahwa saksi menarangkan sampai berakhirnya pemeriksaan saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi DICKY FEBRIANTO, S.H didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sewaktu diperiksa sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap orang yang telah melakukan tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi menerangkan Pada Hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 12.00 Wib, Di Dalam Rumah Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang, telah melakukan penangkapan terhadap orang yang di duga telah melakukan Tindak Pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak, sebagaimana di maksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat(2 dan 3) dan atau Pasal 436 ayat (1 dan 2) Jo pasal 145 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2023, Tentang Kesehatan.
- Bahwa Saksi menerangkan ia melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA BIMA ESA YUSANTA dan rekan – rekan Opsnal Sat Resnarkoba polres Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan menurut informasi dari masyarakat bahwa saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Surabaya, 23 Maret 1983, umur: 40 tahun, Pendidikan trakhir SD (lullus), pekerjaan Wiraswasta, agama islam, Alamat Dsn Kampungbaru, Rt 003 Rw 002 Ds. Mangunsari Kec. Tekung, Kab. Lumajang. (Tempat tinggal, Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang). di duga tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya ia tidak tahu, setelah dilakukan penangkapan mengaku tersangka bernama MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir Surabaya, 23 Maret 1983, umur: 40 tahun, Pendidikan trakhir SD (lullus), pekerjaan Wiraswasta, agama islam, Alamat Dsn

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampungbaru, Rt 003 Rw 002 Ds. Mangunsari Kec. Tekung, Kab. Lumajang. (Tempat tinggal, Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang).

- Bahwa Saksi menerangkan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM telah tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan petugas sat narkoba Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM dan dilakukan penggeledahan di temukan: Sebuah Bungkus Rokok bertuliskan "ANDALAN" berisi : - 11 (Sebelas) buah Grenjeng rokok warna Gold berisi masing - masing 4 butir pil warna putih logo "Y". - Uang hasil penjualan Rp. 30.000,-, - Sebuah plastic bening berisi :
 - 3 (tiga) lembar kertas grenjeng rokok warna gold. - 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y" yang dibungkus kertas warna putih. Semua barang tersebut diakui milik Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM.
- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM, mendapatkan pil warna putih logo " Y " tersebut dari membeli kepada seseorang yang tidak tahu Namanya (Mr.X) untuk alamatnya di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember.
- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM, membeli pil tersebut terakhir kepada Mr. X (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember
- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM terakhir saya Membeli pil warna putih logo Y dari Mr. X (belum tertangkap) yakni 8 plastik klip masing-masing berisi 7 butir pil warna putih logo Y, totalnya 56 butir pil warna putih logo Y , dan saya membayar dengan harga Rp 80.000.
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan dari. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM membeli pil warna putih logo Y dari Mr. X (belum tertangkap) kurang lebih 10 kali namun lupa kapan hari dan tanggalnya yang di ingat, membeli pil warna putih logo "Y" dari Mr X terakhir pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib dengan cara tsk langsung pergi menuju ke Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember sendirian kemudian setelah sampai disana tepatnya di tebu-tebuan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat gubuk lalu saya bilang beli putih (pil warna putih logo Y) langsung menyerahkan uang Rp 80.000,- dan Mr. X tersebut memberikan pil warna putih logo Y kepada saya 8 plastik klip masing-masing berisi 7 butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa saksi menerangkan Dari keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM, menjual atau mengedarkan kepada sdr. WAHYU RIYANTO serta kepada seseorang yang membutuhkan pil tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM Pil pil tersebut tersangka jual kepada orang yang membutuhkan dengan cara orang yang membutuhkan langsung datang kepada tersangka dan bayar langsung.

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan Tersangka menjual pil warna putih logo "Y" kepada sdr. WAHYU RIYANTO tersebut terakhir pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saya Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang yakni membeli sebanyak 2 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan tersangka MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM menjual pil warna putih logo "Y" kepada sdr. WAHYU RIYANTO kurang lebih seringkali, namun yang saya ingat hanya pembelian terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Di Rumah saya Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM dalam hal tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat yang harus dialami oleh Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta berurusan dengan hukum.

- Bahwa saksi menerangkan yang telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak adalah Saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan tersangka dalam hal membeli/menjual/mengedarkan tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan tersangka bukan lulusan farmasi atau kedokteran karena hanya lulusan SMA (lulus).
- Bahwa saksi menarangkan saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM telah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres lumajang karena kedapatan melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi menerangkan akibat yang harus dialami oleh saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM adalah harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta berurusan dengan hukum.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang telah diberikan kepada pemeriksa sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sampai di sidang pengadilan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pemeriksa atau pihak lain dalam memberikan keterangan selama pemeriksaan berlangsung
- Bahwa saksi menarangkan sampai berakhirnya pemeriksaan saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SAMAWATI IFFA SAPUTRI didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sewaktu diperiksa sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap orang yang telah melakukan tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa oleh petugas kepolisian berkaitan dengan penangkapan dan penggeledahan orang/rumah saudara MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM (tertangkap) alamat Jl. Citandu Rt 001 Rw 007, Kel. Jogoyudan, Kec/Kab. lumajang karena menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan pil warna putih logo “Y”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saudara MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM (tertangkap) ditangkap oleh petugas Polres Lumajang pada Hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 12.00 WIB. Di Dalam Rumah sdr. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan Karena saudara MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM (tertangkap) menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan pil warna putih logo "Y".
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saudara MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM (tertangkap) dan saya mempunyai hubungan family sebagai istri dari Sdr. MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM (tertangkap) (istrinya);
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saudara MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM (tertangkap) diamankan oleh petugas polres lumajang Di Dalam Rumah sdr. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang ditemukan : Sebuah Bungkus Rokok bertuliskan "ANDALAN" berisi : - 11 (Sebelas) buah Grenjeng rokok warna Gold berisi masing - masing 4 butir pil warna putih logo "Y".- Uang hasil penjualan Rp. 30.000,-. - Sebuah plastic bening berisi : 3 (tiga) lembar kertas grenjeng rokok warna gold. - 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y" yang dibungkus kertas warna putih,- Yang di simpan di cendela teras dalam rumah sdr. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM di Dsn Kampungbaru, Rt 003 Rw 002 Ds. Mangunsari Kec. Tekung, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi melihat dan mendengar pada saat petugas kepolisian polres lumajang menanyakan kepada saudara MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM (tertangkap) menjawab bahwa barang bukti berupa : - Sebuah Bungkus Rokok bertuliskan "ANDALAN" berisi : - 11 (Sebelas) buah Grenjeng rokok warna Gold berisi masing - masing 4 butir pil warna putih logo "Y". - Uang hasil penjualan Rp. 30.000,-, \ Sebuah plastic bening berisi : - 3 (tiga) lembar kertas grenjeng rokok warna gold. - 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y" yang dibungkus kertas warna putih,-Barang bukti tersebut milik saudara MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM (tertangkap);
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya saksi sedang tiduran di rumah nenek saya di sebelah rumah Dsn Kampungbaru, Rt 003 Rw 002 Ds. Mangunsari Kec. Tekung, Kab. Lumajang, kemudian petugas Polres

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Lumajang datang kerumah sdr. MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM (tertangkap) alamat Dsn Kampungbaru, Rt 003 Rw 002 Ds. Mangunsari Kec. Tekung, Kab. Lumajang. Untuk melakukan pengeledahan, karena saudara MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM (tertangkap) telah memiliki, menyimpan, dan mengedarkan pil warna putih logo “Y”.

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM mendapatkan pil warna putih logo Y dari mana.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang telah diberikan kepada pemeriksa sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sampai di sidang pengadilan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pemeriksa atau pihak lain dalam memberikan keterangan selama pemeriksaan berlangsung.
- Bahwa saksi menerangkan sampai berakhirnya pemeriksaan saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi WAHYU RIYANTO didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sewaktu diperiksa sehubungan dengan telah melakukan Penangkapan terhadap orang yang telah melakukan tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar tanpa hak.
- Bahwa saksi menerangkan diperiksa sebagai saksi oleh petugas kepolisian karena telah membeli pil warna putih logo “Y” kepada saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM (tertangkap) Alamat Dsn Kampungbaru, Rt 003 Rw 002 Ds. Mangunsari Kec. Tekung, Kab. Lumajang. (Tempat tinggal, Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang).
- Bahwa saksi menerangkan membeli Obat pil warna putih logo “Y” dari saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang. saya sedang mau membeli pil logo Y kepada sdr. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM.
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM (tertangkap) sebagai teman saya dan saya tidak ada hubungan family / keluarga dengan saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM (tertangkap).
- Bahwa saksi menerangkan terakhir membeli pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM (tertangkap) dengan harga Rp 5.000,- (lima Ribu) mendapatkan 2 (lima) butir pil warna putih logo "Y".
- Bahwa saksi menerangkan Dengan cara saya langsung datang ke Rumah sdr. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM (tertangkap), kemudian saya menanyakan kepada sdr. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM masih ada cak (yang dimaksud pil logo Y) Kemudian sdr. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM mengatakan ada, dan saya bilang saya beli Rp. 5.000,- kemudian sdr. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM memberikan 2 butir pil warna putih logo Y kepada saya, dan kemudian saya memberikan uangnya kepada sdr. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM..
- Bahwa saksi menerangkan membeli pil warna putih logo "Y" tersebut terakhir pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah sdr MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM (tertangkap) Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang. Saya membeli sebanyak 2 butir pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah). Maksud dan tujuan saya membeli pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM (tertangkap) yaitu untuk saya gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan membeli pil warna putih logo "Y" kepada saudara MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM (tertangkap) seringkali, namun yang di ingat hanya pembelian terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Di Rumah Sdr. MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM, alamat Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi menerangkan Obat warna Pil warna putih logo "Y" tersebut sebanyak 2 (dua) butir langsung saksi telan dalam sekali minum dengan menggunakan air putih.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Efek yang saya rasakan setelah mengkonsumsi / minum 2 (dua) butir pil / Obat warna putih logo "Y" tersebut adalah saya menjadi tenang dan fly.
- Bahwa saksi menerangkan semua keterangan yang telah diberikan kepada pemeriksa sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sampai di sidang pengadilan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pemeriksa atau pihak lain dalam memberikan keterangan selama pemeriksaan berlangsung.
- Bahwa saksi menerangkan sampai berakhirnya pemeriksaan saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia menerangkan ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang Pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, sekira pukul 12.00 Wib Di dalam rumah/ tempat tinggal saya Dsn. Kembang Rt 26 Rw 09 Ds/Kec. Tekung Kab. Lumajang.
- Bahwa benar ia menerangkan ia di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena ia telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa memiliki ijin edar.
- Bahwa benar ia menerangkan Pada saat saya di tangkap oleh petugas Satrenarkoba Polres Lumajang ia sedang tiduran di dalam rumah kamar Dsn.Kembang Rt 26 Rw 09 Ds/Kec. Tekung Kab. Lumajang, kemudian saya di geledah dan di temukan : - 2 (dua) butir pil warna putih logo "Y" yang di bungkus kertas warna putih. Yang saya simpan di bawah etalase dalam rumahnya Setelah itu ia bilang kepada Petugas Kepolisian kalau pil logo Y disimpan/ketinggalan di rumah nya dan istri nya di Dsn. Kampungbaru Rt 03 Rw 02 Ds. Mangunsari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang , kemudian dilakukan penggeledahan, selanjutnya diketemukan : - Sebuah bungkus rokok "ANDALAN" berisi; * 11 (sebelas) buah grenjeng rokok warna gold berisi masing- masing grenjeng 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y". * - Uang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan Rp 30.000,- - Sebuah plastic bening berisi 3 lembar kertas grenjeng warna gold. Yang di simpan di cendela teras dalam rumah nya Dsn. Kampungbaru Rt 03 Rw 02 Ds. Mangunsari, Kec. Tekung, Kab. Lumajang

- Bahwa benar ia menerangkan mendapatkan pil warna putih logo “ Y “ tersebut dari membeli kepada seseorang yang tidak tahu Namanya (Mr.X) untuk alamatnya di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember. Yakni dengan cara saya langsung pergi menuju ke Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember sendirian kemudian setelah sampai disana tepatnya di tebu-tebuan terdapat gubuk lalu saya bilang beli putih (pil putih logo Y) lalu langsung menyerahkan uang Rp 80.000,- dan Mr. X tersebut memberikan pil warna putih logo Y kepada saya 8 plastik klip masing-masing berisi 7 butir pil warna putih logo Y.

- Bahwa benar ia menerangkan ia terakhir saya Membeli pil warna putih logo Y dari Mr. X (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember.

- Bahwa benar ia menerangkan terakhir saya Membeli pil warna putih logo Y dari Mr. X (belum tertangkap) yakni 8 plastik klip masing-masing berisi 7 butir pil warna putih logo Y, totalnya 56 butir pil warna putih logo Y , dan saya membayar dengan harga Rp 80.000,

- Bahwa benar ia menerangkan Setelah ia mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari saudara Mr. X (belum tertangkap) ia pulang dan sesampai di rumah ia membungkus pil tersebut dengan kertas grenjeng rokok warna gold yang masing- masing kertas grenjeng berisi 4 butir pil warna putih logo Y

- Bahwa benar ia menerangkan membeli pil tersebut untuk ia jual/edarkan kembali supaya mendapatkan keuntungan dan kalau ada sisa di gunakan sendiri.

- Bahwa benar ia menerangkan Untuk pil warna putih logo Y di jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 4 (empat) butirnya pil warna putih logo “Y”.

- Bahwa benar ia menerangkan menjual atau mengedarkan kepada sdr. WAHYU RIYANTO serta kepada seseorang yang membutuhkan pil tersebut

- Bahwa benar ia menerangkan tidak kenal dengan sdr. WAHYU RIYANTO namun ia tahu dia sering membeli pil warna putih logo Y kepada ia namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia menerangkan Untuk keuntungannya dari menjual pil warna putih logo Y kurang lebih saya mendapatkan R[p 50.000 – untuk penjualan bersih, namun tidak pasti karena saya juga sering mengambil pil warna putih logo Y tersebut untuk saya gunakan sendiri.
- Bahwa benar ia menerangkan menjual pil warna putih logo “Y” kepada sdr. WAHYU RIYANTO tersebut terakhir pada Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Saya Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang yakni membeli sebanyak 2 butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar ia menerangkan menjual pil warna putih logo “Y” kepada sdr. WAHYU RIYANTO kurang lebih seringkali, namun yang saya ingat hanya pembelian terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 17.00 WIB Di Rumah saya Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang.
- Bahwa benar ia menerangkan mendapat uang Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut dari hasil penjualan pil warna putih logo “Y” selama kurang lebih 3 hari.
- Bahwa benar ia menerangkan tidak mempunyai keahlian di bidang obat-obatan / kefarmasian.
- Bahwa benar ia menerangkan ia tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang (menteri kesehatan) sehubungan dengan ia sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan berupa penjualan pil warna putih logo Y tersebut.
- Bahwa benar ia menerangkan Akibatnya sekarang ia di tangkap petugas kepolisian dan harus berurusan dengan hukum.
- Bahwa benar ia menerangkan tidak ada saksi yang meringankan perkara tersebut.
- Bahwa benar ia menerangkan keterangan yang telah diberikan kepada pemeriksa sudah benar semua dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sampai di sidang pengadilan.
- Bahwa benar ia menerangkan tidak merasa ditekan atau dipaksa oleh pemeriksa atau pihak lain dalam memberikan keterangan selama pemeriksaan berlangsung.
- Bahwa benar ia menerangkan selama proses penyidikan dirinya diperlakukan secara manusiawi baik oleh pemeriksa maupun pihak – pihak lain.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia menerangkan sampai berakhirnya pemeriksaan tersangka masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan dalam pembuktian namun di persidangan menyetakan secara lisan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST selaku Pemeriksa pada dengan Nomor LAB : 09217/NOF/2023 selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik cabang Surabaya, tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna putih biru tahun 2018 NoPol N-5423-EAJ Noka : MHIJM4114JK152046 Nosin : JM4IEI151472 atas nama YULI.
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI, No rek : 6335-01-028493-53-9, atas nama SIS PRIANTO, Alamat Dsn Kalibening RT 5 RW 3, Ds. Pronojiwo, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang,
- 1 (satu) buku rekening Bank BRI, No rek : 6335-01-021556-530, atas nama ACHMAD SAFI'UDIN, Alamat Dsn Jagokereng RT 7 RW 3, Ds. Tamanayu, Kec. Pronojiwo, Kab. Lumajang,
- 1 (satu) lembar Struk bukti transaksi BRImo Bank BRI nomor rekening 6335-01-021556-530 atas nama AHMAD SYAFI'UDIN tujuan Bank BRI a.n. SIS PRIANTO No rek : 6335-01-028493-53-9 senilai Rp. 1.500.000,- ,
- 1 (satu) Buku Rekening Bank BRI atas nama JAYUS HARIYONO, No Rek : 00006335-01-000357-53-9,
- 1 (satu) lembar Struk bukti transaksi BRILink BANK BRI atas No. rek : 6335-01-000357-53-7 nama JAYUS HARIYONO tujuan Bank BRI a.n. SIS PRIANTO No rek : 6335-01-028493-53-9 senilai Rp. 1.500.000,-

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan di persidangan, baik para saksi dan Terdakwa telah membenarkan keberadaannya, untuk selanjutnya akan dipergunakan dalam memperkuat pembuktian;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Dusun Kembang RT. 26 RW. 09 Desa Tekung Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, MUHAMMAD ROFIK BIN ABDUL HALIM telah yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan berupa pil warna putih logo “Y” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan berat netto $\pm 2,173$ gram, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu,
- Bahwa yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai bermula terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “ Y “dari membeli kepada seseorang yang tidak tahu Namanya Mr.X (DPO/75/XI/RES.4.3/2023/Satresnarkoba) di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember dengan cara terdakwa pergi menuju ke Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember sendirian kemudian setelah sampai disana tepatnya di tebu-tebuan terdapat gubuk lalu terdakwa bilang beli putih (pil putih logo Y) kepada Mr. X kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 80.000,- dan selanjutnya Mr. X tersebut memberikan pil warna putih logo Y kepada terdakwa sebanyak 8 plastik klip masing-masing berisi 7 butir pil warna putih logo Y. Bahwa terdakwa sering membeli Pil putih logo Y kepada Mr. X dan terakhir terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Mr. X (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember;
- Kemudian setelah terdakwa mendapatkan pil putih logo Y dari Mr. X terdakwa pulang dan kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa membungkus pil putih logo Y dengan kertas grenjeng rokok warna gold yang masing-masing kertas gerenjeng berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y yang akan terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 4 (empat) butirnya pil putih logo Y;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2023 terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” kepada saksi WAHYU RIYANTO sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang sebanyak 2 butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari mengedarkan/menjual pil warna putih logo Y yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ruiah) yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan sendiri;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023 terdakwa ditangkap oleh saksi Bima Esa Yusanta bersama dengan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta anggota Opsnal Staresharkoba Polres Lumajang dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : Sebuah Bungkus Rokok bertuliskan "ANDALAN" berisi: 11 (Sebelas) buah Grenjeng rokok warna Gold berisi masing - masing 4 butir pil warna putih logo "Y", Uang hasil penjualan Rp. 30.000,- Sebuah plastic bening berisi: 3 (tiga) lembar kertas grenjeng rokok warna gold. 2 (Dua) butir pil warna putih logo "Y" yang dibungkus kertas warna putih. Ditemukan di jendela teras rumah terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Nomor R/10.688/XI/RES.9.5/2023/Bidlabfor Tanggal 30 November 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 09217/NOF/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 30202/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 2,173$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifenidil** yang termasuk obat keras. tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



(2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini setelah diperkuat oleh adanya keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam berkas perkara dan didukung adanya barang bukti yang telah disita terdapat persesuaian jika pelaku adalah **Terdakwa MUHAMMAD ROFIK Bin ABDUL HALIM** yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kesatu;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “ Y “dari membeli kepada seseorang yang tidak tahu Namanya Mr.X (DPO/75/XI/RES.4.3/2023/Satresnarkoba) di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember dengan cara terdakwa pergi menuju ke Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember sendirian kemudian setelah sampai disana tepatnya di tebu-tebuan terdapat gubuk lalu terdakwa bilang beli putih (pil putih logo Y) kepada Mr. X kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang Rp 80.000,- dan selanjutnya Mr. X tersebut memberikan pil warna putih logo Y kepada terdakwa sebanyak 8 plastik klip masing-masing berisi 7 butir pil warna putih logo Y. Bahwa terdakwa sering membeli Pil putih logo Y kepada Mr. X dan terakhir terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari Mr. X (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 09.00 wib di Ds. Wringin Telu Kec. Puger Kab. Jember;
- Kemudian setelah terdakwa mendapatkan pil putih logo Y dari Mr. X terdakwa pulang dan kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, lalu terdakwa membungkus pil putih logo Y dengan kertas grenjeng rokok warna gold yang masing-masing kertas grenjeng berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo Y yang akan terdakwa jual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap 4 (empat) butirnya pil putih logo Y;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2023 terdakwa menjual pil warna putih logo “Y” kepada saksi WAHYU RIYANTO sekira pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa Dsn. kembang Rt. 26, Rw.09, Ds/kec. Tekung, Kab. Lumajang sebanyak 2 butir pil warna putih logo “Y” dengan harga Rp 5.000 (lima ribu rupiah);Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari mengedarkan/menjual pil warna putih logo Y yaitu Rp. 50.000,- (lima puluh ribu ruiah) yang dipergunakan terdakwa untuk keperluan sendiri;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya pengedaran sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak berwenang selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 21 November 2023 terdakwa ditangkap oleh saksi Bima Esa Yusanta bersama dengan saksi Dicky Febriyanto, S.H beserta anggota Opsnal Staresnarkoba Polres Lumajang dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - Sebuah Bungkus Rokok bertuliskan “ANDALAN” berisi :
 - 11 (Sebelas) buah Grenjeng rokok warna Gold berisi masing - masing 4 butir pil warna putih logo “Y”.
 - Uang hasil penjualan Rp. 30.000,-
 - Sebuah plastic bening berisi :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-3 (tiga) lembar kertas grenjeng rokok warna gold.

•2 (Dua) butir pil warna putih logo “Y” yang dibungkus kertas warna putih.

•Ditemukan di jendela teras rumah terdakwa dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkoba Nomor R/10.688/XI/RES.9.5/2023/Bidlabfor Tanggal 30 November 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. : 09217/NOF/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa Barang bukti nomor : 30202/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “Y” dengan berat netto $\pm 2,173$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

➤ Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis **Triheksifenidil** yang termasuk obat keras. tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti sesuai dakwaan tunggal maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya pidana penjara akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa masing-masing telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tangkap kemudian di tahan dan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan diantaranya terdapat barang yang diambil Terdakwa secara tanpa hak dan telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya dan terdapat alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya maka Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti tersebut dan akan disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan telah mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terusterang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ROFIK bin ABDUL HALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mencedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, Dan Mutu"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah bungkus rokok bertuliskan "ANDALAN" berisi : 11 (sebelas) buah Grenjeng rokok warna Gold berisi masing - masing 4 butir pil warna putih logo "Y";
 - Sebuah plastic bening berisi 3 (tiga) lembar kertas grenjeng rokok warna Gold;
 - 2 (dua) butir pil warna putih logo "Y" yang dibungkus kertas warna putih;
 - **Dirampas untuk dimusnakan**
 - Uang hasil penjualan Rp. 30.000,- ;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, oleh kami, **ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**, **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh **ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**, dan **I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **Rohman Ibrahim, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

ARMANSYAH SIREGAR, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lmj



PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos, S.H.